

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang artinya bahwa hukum sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana setiap tindakan penyelenggaraan tersebut berdasarkan atas hukum yang berlaku serta merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh pada hukum. Kehadiran hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelampauan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi.

Salah satu ciri Indonesia merupakan negara hukum yakni dengan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM berkaitan dengan hak dan kewajiban dari negara untuk memberikan suatu perlindungan bagi hak-hak yang melekat pada masyarakat. Perlindungan HAM dengan negara hukum saling berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan karena sudah sepatutnya suatu negara hukum untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap masyarakatnya. Sehingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bagian penting dalam suatu negara hukum.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati.¹ Hak Asasi Manusia bersifat universal yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat, yang tidak dapat dirampas dan dicabut, patut dihargai, diperlihara dan dijaga oleh negara, pemerintah hingga masyarakat tanpa terkecuali,

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hlmn.14.

Salah satu upaya pemerintah dalam menegakan hak-hak masyarakatnya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap masyarakat membutuhkan hak asasinya agar terjamin perlindungan hukum baginya.

Anak merupakan salah satu subjek hukum yang harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang karena anak belum dewasa baik secara fisik maupun mentalnya. Namun karena kondisi inilah anak lebih beresiko menjadi korban tindak pidana, salah satunya eksploitasi seksual. Dimana oleh sebagian oknum untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan anak yang masih di bawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Korban tindak pidana eksploitasi seksual ini dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, oleh karena itu perlu dipertegas perlindungan terhadap anak korban dari tindak pidana tersebut.

Oknum yang dimaksud adalah mucikari yang berperan sebagai pengasuh, perantara atau pemilik pekerja seks komersial. Mucikari berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa dan pekerja seks komersial. Seorang mucikari dapat diancam pidana karena mereka bertindak sebagai penghubung/perantara seks atau dengan kata lain memudahkan perbuatan cabul terjadi, terlebih lagi jika korbannya adalah anak yang masih dibawah umur.

Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak muncul lebih banyak karena latar belakang kondisi rumah tangga. Misalnya lemahnya kondisi ekonomi keluarga sehingga anak putus sekolah. Selain itu bisa juga dari faktor lingkungan, dimana anak terjebak dalam pergaulan bebas serta hidup foya-foya yang membutuhkan uang besar sehingga anak menjual dirinya melalui jaringan prostitusi yang tersebar di sekitar lingkungannya. Hasil yang di dapat nantinya di bagi dengan si mucikari. Melihat pentingnya permasalahan tersebut, maka harus di tanggulangi secara bijak dan serius oleh pihak terkait atau pihak berwenang serta didukung sepenuhnya pula oleh masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan

wajar, baik secara alami, jasmani maupun sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pada Pasal 20, berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Namun masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak yaitu berupa tindakan kekerasan, eksploitasi maupun pelecehan seksual seperti percabulan dan pemerkosaan. Anak-anak seringkali dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya anak yang masih dibawah umur dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual.

Fenomena eksploitasi seksual juga termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dimana dalam UU PTPPO, subjek meliputi:

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual, subjek hukum yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari. Dimana dalam hal ini anak direkrut, ditampung, diterima, ditampilkan foto-foto berkonten seks anak korban serta melakukan transaksi yang sepenuhnya atau sebagian dilakukan melalui media sosial yang kemudian dengan pengguna jasa oleh mucikari sebagai fasilitator serta pihak yang turut mendapatkan keuntungan dengan menjadi anak sebagai pekerja seks komersial.

Dengan berkembangnya teknologi, memicu maraknya penggunaan media sosial yang ada. Walaupun terdapat batasan umur dalam penggunaan media sosial namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta orang-orang sekitar sehingga anak yang masih dibawah umur pun dengan bebas menggunakan sosial media. Hal

tersebut menjadi sasaran empuk bagi mucikari untuk melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Para mucikari akan mengajak atau menawarkan atau merayu atau mengiming-imingi uang pada anak dibawah umur dan apabila anak tersebut sudah terjerat lalu selanjutnya mucikari tersebut beroperasi menjadi perantara sertakerap menyewa hotel guna kelancaran tindakan eksploitasi seksual yang dilakukannya. Namun selain modus diatas, terdapat modus yang lain juga seperti para mucikari yang sudah dewasa akan berpacaran dengan anak yang dibawah umur, lalu dijadikannya sebagai korban eksploitasi seksual. Tindakan yang dilakukan mucikari untuk mengeksploitasi anak korban dengan menjadikannya seorang PSK diatur dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang pengertian eksploitasi dan eksploitasi seksual serta Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak, posisi anak sebagai korban walaupun menjadi pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah kemauan dari dirinya. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual rata-ratanya umur 14-16 tahun. Anak dikatakan korban selain belum matangnya pemikiran dan pendewasaan pada dirinya, juga jiwa labil yang masih melekat membuat terlalu mudahnya anak untuk dirayu dan di iming-imingi sesuatu sehingga tanpa pemikiran yang panjang si anak punya keinginan untuk terjun ke dunia prostitusi yang penuh dengan bahaya yang akan di hadapinya di kemudian hari. Dari hilangnya keperawanan, harga diri, kehamilan hingga penyakit seksual seperti HIV/AIDS yang dapat mengancam jiwa anak tersebut dikarenakan dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, kedudukan anak adalah korban.

Menurut ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And The Trafficking Of Children For Sexual Purpose) International terdapat 5 (lima) bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. Dari 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual diatas, penelitian ini lebih menekankan pada bentuk perdagangan anak untuk tujuan seksual yang dilakukan oleh mucikari. Dalam hal ini

anak korban eksploitasi seksual diperjuangkan oleh mucikari dengan tujuan seksual kepada para pengguna jasa. Adapun modus operandi yang biasa digunakan oleh para mucikari untuk menjerat anak yang masih dibawah umur sebagai korban dengan penjeratan hutang, penipuan, iming-iming, dan pemalsuan dengan tujuan adanya eksploitasi.

Fenomena ini pun terjadi di Kota Kupang, kasus yang peneliti ambil dilansir dari halaman berita di Kompas.com pada 19 September 2021. Dimana dibekuknya empat orang anak di bawah umur diduga merupakan pelaku prostitusi online yang diamankan di homestay Petra di Oebufu. Setelah diinterogasi dan diperiksa HP mereka, petugas mendapati aplikasi MiChat yang berisikan bukti percakapan transaksi prostitusi online. Dua orang laki-laki yang berperan sebagai mucikari dan dua wanita sebagai dugaan pelaku prostitusi online yang masih dibawah umur, langsung dibawa ke SPKT. Keempat pelaku prostitusi online tersebut masing-masing berinisial, BH (18), YS (18), AM (17) dan FM (18), yang mana salah satu dari korbannya yakni AM (17) masih dibawah umur.²

Terdapat pula kasus serupayang dilansir dari halaman berita Merdeka.com³, dimana pada hari rabu, 4 Desember 2019 Kepolisian Sektor Kelapa Lima mengamankan seorang gadis berinisial GR (16) di Kota Kupang usai melayani tamunya dalam kamar hotel Sasando. Saat diamankan GR baru saja melayani seorang pria hidung belang, yang diketahui bernama Koko di dalam kamar nomor 206. Keberadaan GR di hotel Sasando berhasil dilacak, setelah ibunya melaporkan kepada Polsek Kelapa Lima, bahwa GR hilang dari rumah.

Selain GR, polisi juga mengamankan NB (19), yang mengantarkan GR ke hotel Sasando untuk bertemu pelanggannya. NB mendapat fee sebagai kurir sebesar Rp50.000 dari GR. Setelah mengamankan kurir, penyidik Polsek Kelapa Lima

²<https://regional.kompas.com/read/2021/09/19/064526478/terlibat-prostitusi-online-4-anak-muda-di-kupang-ditangkap-polisi?page=all>

³<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tetapkan-germo-dan-kurir-tersangka-prostitusi-pelajar-smp-di-kupang.html>

menangkap seorang perempuan berinisial NS (18). NS diamankan karena diduga kuat menjual GR. Setelah melakukan gelar perkara, [polisi](#) akhirnya menetapkan NB dan NS sebagai tersangka kasus prostitusi anak di bawah umur. Keduanya terbukti terlibat langsung dalam praktik prostitusi yang melibatkan, GR pelajar SMP.

Selain kedua kasus diatas, terdapat pula data mengenai jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh mucikari yang telah terjadi di Kota Kupang.

TABEL 1

JUMLAH LAPORAN POLISI MENGENAI KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH MUCIKARI DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	PELAKU	KORBAN	KETERANGAN
2022	4	4	4	4 Kasus eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan anak untuk tujuan seksual
2021	3	3	3	3 Kasus eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan anak untuk tujuan seksual
2020	1	1	1	1 Kasus eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan anak untuk tujuan seksual
JUMLAH	8	8	8	8 Kasus eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan anak untuk tujuan seksual

Sumber Data:Kepolisian Resor Kupang Kota (Kamis, 2 Maret 2023)

Dari kedua kasus serta data diatas,memberikan fakta bahwa telah terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual di Kota Kupang terhadap anak yang masih dibawah umur oleh mucikari sehingga perlu adanya suatu tindakan tegas yang dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, peneliti tertarik meneliti **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH MUCIKARI DI KOTA KUPANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum *terhadap anak* korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk sebuah kegunaan menyelesaikan persoalan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yakni aparat kepolisian dan lembaga masyarakat.